



**SALINAN**

**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas dan perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	sa

sa

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**Dan**

**BUPATI GUNUNG MAS**

<b>KABAG</b>	<b>KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA</b>
	



**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 huruf e angka 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 6, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan Sekretariat Daerah tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas merupakan Sekretariat DPRD tipe C;
- c. Inspektorat Kabupaten Gunung Mas merupakan Inspektorat tipe B;
- d. Dinas, terdiri atas:
  1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
  2. Dinas Kesehatan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  4. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
  5. Dinas Sosial tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  6. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, bidang tenaga kerja, dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
f	Ca

df

7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  8. Dinas Pertanian tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  9. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, dan bidang perhubungan;
  10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  12. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
  13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
  15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  16. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan bidang ketahanan pangan;
  17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- e. Badan, terdiri atas:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, pengkajian,

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	↓

91

- dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah;
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah;
  4. Badan Pendapatan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah;
  5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B, melaksanakan fungsi Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
  6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- f. Kecamatan, terdiri atas:
1. Kecamatan Sepang tipe A;
  2. Kecamatan Kurun tipe A;
  3. Kecamatan Tewah tipe A;
  4. Kecamatan Kahayan Hulu Utara tipe A;
  5. Kecamatan Rungan tipe A;
  6. Kecamatan Manuhing tipe A;
  7. Kecamatan Mihing Raya tipe B;
  8. Kecamatan Damang Batu tipe B;
  9. Kecamatan Miri Manasa tipe B;
  10. Kecamatan Rungan Hulu tipe B;
  11. Kecamatan Manuhing Raya tipe B; dan
  12. Kecamatan Rungan Barat tipe B;
2. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
  3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 121), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	

BT

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal, 21 Agustus 2023

**BUPATI GUNUNG MAS,**

**ttd**

**JAYA SAMAYA MONONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal, 21 Agustus 2023


**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

**ttd**

**RICHARD**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023  
NOMOR 313  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG  
MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 06,48/2023**

**Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**ERDISITO, SH**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 14

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 15 A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 313.a**

21